

DESENTRALISASI DAN KORUPSI; MENIMBANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI DAERAH

Faisal Fadilla Noorikhsan

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Matla'ul Anwar

faisalhatami.id@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengelaborasi mengenai peluang pembentukan KPK di daerah. Sejak desentralisasi dilaksanakan puluhan pejabat daerah ditangkap KPK karena korupsi. Sementara beban KPK dinilai makin berat dalam pemberantasan korupsi. Wacana pembentukan KPK di daerah telah dikumandangkan jauh-jauh hari. Banyaknya kasus korupsi yang terungkap yang melibatkan kepala daerah dan semakin besarnya anggaran yang dikelola kabupaten/kota, membuat pemerintah harus bekerja lebih keras: menata ulang pengawasan atas pelimpahan kewenangannya, agar pemerintah tidak kehilangan legitimasinya di daerah. Oleh sebab itu, lembaga anti-korupsi seperti KPK perlu diperkuat, guna mendukung pengawasan anggaran pemerintah pusat yang masuk ke daerah dan mempercepat pemberantasan tindak kejahatan yang masuk kategori luar biasa ini.

Kata Kunci : pemberantasan korupsi daerah, desentralisasi, korupsi

A. PENDAHULUAN

Dalam sepekan, di bulan September, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah. Sampai pertengahan tahun 2017, OTT KPK menyasar enam kepala daerah. Yang terbaru ditangkapnya Walikota Batu, Malang, Eddy Rumpoko. Rata-rata setiap bulan KPK menangkap basah, dan menetapkan tersangka, satu kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ini menjadi sinyal darurat korupsi di pemerintahan daerah.

Sampai saat ini, korupsi masih menjadi ancaman serius. Data Indonesia Corruption Watch menunjukkan sepanjang tahun 2016 ditemukan 219 kasus tindak pidana korupsi di pemerintah kabupaten dan 73 kasus di pemerintah kota. Total

kerugian masing-masing Rp. 478 miliar dan Rp. 247 miliar. Otonomi daerah disinyalir menjadi faktor timbulnya potensi korupsi.

Otonomi daerah adalah bagian dari demokratisasi di Indonesia yang digulirkan paska reformasi dua dekade lalu. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada kepala daerah sebagai penentu kebijakan di daerahnya. Otonomi daerah pun telah mengubah pola hubungan penguasa dan pengusaha. Munculnya politik transaksional akibat dari mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan kepala daerah, memaksa kepala daerah mengembalikannya dengan cara-cara ilegal. Pengamat politik Malaysia, Edmund Terence Gomez (1994) menggambarkan politik transaksional sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*. Sementara Ahmad Attory Hussein (1994) mengatakan bahwa politik transaksional adalah salah satu dari berbagai tingkah laku negatif karena uang dipergunakan untuk membeli suara, menyogok, merasuah calon-calon pemilihan atau anggota-anggota partai supaya memenangkan si pemberi uang.

Selain itu, tingkah laku kepala daerah yang seperti raja-raja kecil membuat pengusaha kerap kali tak nyaman bila tidak punya hubungan “spesial”. Contoh kasus ditangkapnya Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnain. OK diduga menerima suap terkait sejumlah proyek di wilayah tersebut. OK ditangkap bersama sejumlah pengusaha/kontraktor.

Wacana pembentukan KPK di daerah telah dikumandangkan jauh-jauh hari. Banyaknya kasus korupsi yang terungkap yang melibatkan kepala daerah dan semakin besarnya anggaran yang dikelola kabupaten/kota, membuat pemerintah harus bekerja lebih keras: menata ulang pengawasan atas pelimpahan kewenangannya, agar pemerintah tidak kehilangan legitimasinya di daerah.

Oleh sebab itu, lembaga anti-korupsi seperti KPK perlu diperkuat, guna mendukung pengawasan anggaran pemerintah pusat yang masuk ke daerah dan mempercepat pemberantasan tindak kejahatan yang masuk kategori luar biasa ini. Komitmen Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk “tidak akan membiarkan KPK diperlemah” patut diapresiasi. Barangkali ini bisa menjadi pintu masuk pembentukan lembaga anti-korupsi di tingkat lokal. Namun, perlu kajian mendalam terkait wacana pembentukan KPK di daerah.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan dalam penelitian ingin menggunakan metode kepustakaan. Adapun metode ini digunakan karena secara bibliografis berguna untuk menyusun kembali informasi empiris yang menjadi tema penulisan¹. Selain karena fungsinya sebagai membantu secara bibliografis, metode ini tepat digunakan untuk sebagai alternatif untuk mensiasati kekurangan hasil lapangan sehingga terjadi proses verifikasi data antara kepustakaan dengan penelitian.

C. PEMBAHASAN

Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bila merunut sejarah awal terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kita akan melihat bahwa proses pembentukannya merupakan representasi semangat rakyat Indonesia untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ide pembentukan KPK muncul tatkala anggota DPR periode 1999-2004 membahas Rancangan Undang-Undang tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta merevisi UU Nomer 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun usulan pembentukan lembaga atau komisi khusus yang diberi kewenangan besar memberantas korupsi itu sempat ditolak Fraksi ABRI DPR, dengan alasan tak mungkin dirancang dengan pemikiran sesaat, akhirnya disepakati pembentukan KPK dimuat dalam aturan peralihan UU NO 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dari sana akhirnya DPR mengesahkan UU No 30/2002 tentang KPK pada 27 Desember 2002.

Setelah UU No 30/2002 itu disahkan, maka KPK sudah harus terbentuk satu tahun kemudian. Pemerintah dibawah Presiden Megawati Soekarnoputri bergerak cepat dengan membentuk panitia seleksi untuk memilih calon komisioner pertama KPK. Ekspektasi rakyat Indonesia terhadap bayi KPK sangat tinggi. Namun, sampai enam bulan sejak kelahirannya tak satupun kasus korupsi ditangani. Sampai akhirnya KPK menyidik kasus besar pertamanya, yaitu korupsi pengadaan helikopter M1-2 buatan Rostov Rusia dengan tersangka Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Inilah kasus korupsi

¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor, 2008).

pertama yang terjadi di tingkat lokal yang ditangani KPK. Puteh divonis 10 tahun penjara.

Seiring berjalannya waktu KPK mulai menjamah mereka yang tak terjamah oleh penegak hukum lain. menteri, kerabat presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Mungkin agak berlebihan jika kita mengatakan bahwa KPK adalah satu-satunya lembaga negara yang menjadi tumpuan harapan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di tengah ketidakpercayaan publik yang semakin tinggi terhadap aparat hukum di daerah, yang selama ini memiliki kewenangan dalam bidang tindak pidana korupsi, tetapi kurang responsif ketika menanggapi pengaduan adanya tindak pidana korupsi dari masyarakat. Tak ada prestasi luar biasa yang diraih lembaga penegak hukum lain dalam menangani korupsi selain KPK.

Ini bisa kita lihat, misal, dari pengembalian uang negara oleh KPK dan Kejaksaan. Dalam kurun waktu yang sama, yaitu 2004-2009. Kejaksaan mengembalikan uang negara Rp 4,7 triliun, sementara KPK Rp 4 triliun. Akan tetapi jumlah kasus Kejaksaan lebih banyak dari KPK. Pada tahun 2010-2013, Kejaksaan mengembalikan uang negara hingga Rp 1,2 triliun. Dan KPK, hanya 2013 mengembalikan Rp 1,1 triliun. Pada 2014 dengan Kejaksaan dengan 472 kasus mengembalikan Rp 1,7 triliun. Sementara KPK dengan 34 kasus mengembalikan 2,9 triliun. Polri juga menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai program prioritasnya. Tahun ini, Polri menjanjikan pengungkapan tiga kasus korupsi besar meski hingga kini baru satu kasus kategori besar yang diungkap.

Korupsi di Indonesia

Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia. Banyak pihak berpendapat bahwa korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai *endemic*, *systemic*, dan *widespread*. Korupsi telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Audit investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat jumlah kerugian negara atau daerah akibat dari korupsi mencapai Rp. 939,4 miliar dan 11,66 juta dollar AS.

Tindak korupsi yang semakin sistematis dan meluas sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional, juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. karena itu, tindak korupsi tidak bisa lagi

dianggap kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

United Nation Development Programme (UNDP) menyebutkan korupsi sebagai *the misuse of public power, office or authority for private benefit – through bribery, extortion, influencepedding, fraud, speed money, or emblezzlement*. Buku *Controlling Corruption: A Parliamentarian's Hanbook* memaknai korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan personal atau untuk keuntungan individual atau kelompok yang kepadanya seseorang berhutang kepatuhan/kesetiaan².

George Junus Aditjondro membagi korupsi menjadi tiga lapis. Di lapis pertama, suap (*bribery*) dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau pengusaha pelayanan publik atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan (*extortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau pejabat pelayanan publik lainnya.

Pada lapis kedua, nepotisme (mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik), kroniisme (mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik), “kelas baru” (terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis, dan pos yuridis penting).

Terakhir korupsi di lapis ketiga, jejaring (cabal) yang bisa mencakup regional, nasional, ataupun internasional yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha, dan aparat penegak hukum. Dalam buku *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*, disebutkan ada empat faktor terjadinya korupsi, yaitu (1) faktor politik, (2) faktor hukum, (3) faktor ekonomi dan birokratik, dan (4) faktor transnasional.

Faktor politik menjadi satu sebab terjadinya korupsi karena banyak peristiwa politik dipengaruhi uang (*money politik*). Edmund Terence Gomez (1994) seorang pengkaji politik Malaysia menggambarkan politik uang sebagai *use of money and material bbenefits in the pursuit of political influence*. Sementara Ahmad Attory Hussein (1994) mengatakan bahwa politik uang adalah salah satu daripada berbagai tingkah laku negatif karena uang dipergunakan untuk membeli suara, menyogok, merasuah calon-calon pemilihan atau anggota-anggota partai supaya memenangkan si pemberi uang.³

² Indonesia Corruption Watch (2000), *Peran Parlemen Membasmi Korupsi*, Jakarta

³ Dikutip dalam Artikel Saldi Isra, (tahun dan penerbit tidak ditemukan), *Korupsi dan Desentralisasi Korupsi*

Munculnya faktor hukum terkait dengan pertanyaan: mengapa begitu sulit mengungkap kasus korupsi? Banyak kalangan menilai salah satu faktor penyebab korupsi sulit diungkap karena aturan hukum yang tidak jelas, multiinterpretasi, dan memihak kepada pelaku korupsi.⁴

Bagi para pelaku korupsi di daerah, selain APBD, anggaran yang sering menjadi target korupsi adalah anggaran pemekaran daerah, anggaran pemilihan daerah, anggaran penanggulangan bencana, dan anggaran kunjungan kerja. Hal ini sesuai dengan data ICW bahwa sebagian besar pelaku korupsi selama semester I 2014 adalah pegawai pemerintah daerah (pemda) dan kementerian, yaitu 42,6 persen. Korupsi juga dilakukan oleh direktur/komisaris perusahaan swasta, anggota DPR/DPRD, kepala dinas, dan kepala daerah. (*selasar.com*)⁵

Jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi pada semester I 2014 sebanyak 25 orang, hal ini meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 11 orang. Hal ini karena mahalny biaya politik yang mereka hadapi agar tetap berkuasa. berdasarkan jenis sektornya, korupsi paling banyak terjadi di sektor infrastruktur.

Banyaknya korupsi yang dilakukan pegawai pemerintah daerah tentu sangat memprihatinkan, karena pemerintah pusat menganggarkan sangat besar untuk transfer ke daerah setiap tahunnya. Tetapi anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk membangun daerah itu diselewengkan. Parahnya korupsi terbanyak di sektor infrastruktur yang notabene kualitasnya masih sangat rendah di daerah. Hal itu mengakibatkan tingginya biaya ekonomi dan menyebabkan sulitnya produk Indonesia bersaing di pasar international. Tingginya biaya ekonomi juga menyebabkan konsumen di dalam negeri harus membayar lebih mahal.

Memang peningkatan tren korupsi menjelang pemilu (pada waktu itu menghadapi ppemilu 2014) merupakan suatu fenomena yang bisa diprediksi. Mahalnya ongkos politik transaksional membuat para politisi mencari dana tambahan untuk bertarung dalam pemilu. Ini adalah ekses negatif dari mahalny penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

⁴ ibid

⁵ <https://www.selasar.com/politik/icw-korupsi-meningkat-lagi>

Desentralisasi dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Desentralisasi adalah satu strategi supaya demokrasi dapat bekerja dalam suatu negara. Bila demokrasi diartikan sebagai sebuah kerangka kerja demokrasi modern, maka harus tercipta penyebaran kekuasaan guna mewujudkan dan mengelola pemerintahan modern. Desentralisasi lahir sebagai upaya membongkar sentralisme kekuasaan terutama dalam tata kelola relasi pusat dan daerah. Ini berarti desentralisasi dan demokratisasi menghendaki adanya perencanaan kekuasaan. Karena kekuasaan yang terlalu besar, seperti kata Lord Acton, cenderung korup (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*).

Desentralisasi pun telah mengubah relasi ekonomi antara penguasa dan pengusaha. Jika semasa Orde Baru kelompok bisnis lokal harus mencari patron politik nasional atau bekerja usaha patungan (*joint venture*) dengan konglomerasi nasional, seiring dengan desentralisasi terjadi pola hubungan baru di antara pebisnis lokal dengan penguasa lokal. Kelompok-kelompok bisnis yang sempat kehilangan patron utama (keluarga cendana), menemukan kembali pintu masuk untuk menjalin hubungan permanen yang saling menguntungkan antara kapital dan negara.⁶ (Chua 2009)

Dalam desentralisasi wewenang kepala daerah menjadi sangat penting. Kondisi itu menyebabkan kedekatan pribadi antara pebisnis dan kepala daerah menjadi faktor kunci dalam berinvestasi di daerah. Jika pengusaha ingin bisnisnya berhasil dan tidak diganggu maka harus memiliki kedekatan khusus dengan penguasa. Dalam posisi seperti itu antara pemerasan dan penyuaipan terlihat kabur. Tingkah laku kepala daerah yang seperti raja-raja kecil itu mengakibatkan pengusaha tidak bisa berinvestasi dengan nyaman jika tidak ada kedekatan khusus dengan mereka.

Kita bisa ambil contoh dari kasus Buol. Dalam kasus ini KPK menetapkan Hartati Murdaya sebagai tersangka dengan tuduhan menyuap Bupati Buol Amran Batalipu. Hartati bersikeras bahwa pihaknya-lah yang menjadi korban pemerasan oleh Amran. Apalagi secara pribadi Hartati tidak tahu menahu soal penyerahan uang kepada Amran karena semuanya dilakukan oleh anak buahnya tanpa sepengetahuan dirinya.

Dari kasus Buol saja kita bisa melihat bahwa oknum pejabat daerah memanfaatkan investasi untuk tujuan yang bersifat koruptif yang menyulitkan masyarakat termasuk pelaku usaha. Oleh karena itu perlu pemerintah secara cermat,

⁶Dikutip dalam artikel Luky Djani berjudul "Melawan Dominasi Oligarki Dengan Santun".

bekerja lebih keras menata ulang pelimpahan kewenangannya agar pemerintah tidak kehilangan legitimasinya di daerah.

Dengan adanya desentralisasi, pada mulanya, diharapkan pemerintah daerah akan berperilaku berbeda ketika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, yaitu semakin berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Namun, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPRD) telah mencoreng makna desentralisasi. Umpamanya desentralisasi fiskal yang justru membuat tingkat kecenderungan korupsi di daerah meningkat (Rinaldi, et, al, 2007). Tidak salah bila muncul pendapat bahwa efek desentralisasi yang paling terlihat justru korupsi, bukan pelayanan publik.

Para kepala daerah, dengan memanfaatkan kekuasaannya sebagai bupati/walikota malah menciptakan modus baru korupsi, antara lain menahan setoran pajak ke pusat dengan menyimpan di rekening pribadi. Modus lain adalah pemanfaatan sisa dana tanpa pertanggungjawabab, manipulasi sisa APBD, manipulasi perizinan, gratifikasi dari dana BPD penampung anggaran daerah, hingga bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukan.

Teori *Fraud Triangle* mengatakan bahwa munculnya kasus-kasus korupsi APBD cenderung disebabkan oleh faktor *opportunity* yang didukung oleh lemahnya *internal control*. Hal yang paling menonjol dalam faktor oportunitas ini adalah maraknya kasus-kasus tersebut karena perbuatan korupsi risikonya kecil dan sanksi hukumnya juga minimal. Hasil peelitian Filmer dan Lindaner (2001 mengatakan bahwa perilaku korupsi pada tingkat daerah dapat dilihat sebagai respon terhadap faktor *opportunity*.

Klitgaard et.al. (2002) mengatakan bahwa korupsi mengikuti kekuasaan. Korupsi pada tingkat daerah diformulasikan, yaitu *corruption = monopoly power + discretion - accountability*. Korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Dapat dikatakan perlu adanya evaluasi terhadap desentralisasi yang memberikan kewenangan (kekuasaan) besar pada pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola keuangan daerah sehingga meminimalkan potensi terjadinya korupsi.

Kita harus memahami bahwa desentralisasi politik yang saat ini tengah berjalan memang telah membalik arah seluruh logika kekuasaan secara cepat dan mengurangi kekuasaan pusat secara amat signifikan. Konsekwensi dari kondisi tersebut adalah lahirnya kompleksitas persoalan yang luar biasa dalam desentralisasi. Sebagian adalah persoalan lama yang belum tuntas, sebagian lagi merupakan persoalan baru. Politik desentralisasi telah menyimpang jauh dari keinginan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejak implementasi desentralisasi di Indonesia dapat dikatakan hampir semua kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi belum ada yang yang dapat dikatakan sukses meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Justru sebaliknya sukses membiakan korupsi. Survei yang dilakukan berbagai lembaga internasional senantiasa menempatkan Indonesia di urutan teratas negara paling korup di dunia. Lembaga survey *Transparency International* pada tahun 2013 menetapkan indeks persepsi korupsi Indonesia sama dengan tahun 2012 yaitu 3,2. Isu desentralisasi dan korupsi memang telah banyak menarik para pakar dan menimbulkan banyak tafsir. Di satu pihak, ada yang menaruh keyakinan bahwa desentralisasi berdampak positif meminimalkan praktek korupsi. Sedangkan di pihak lainnya, menemukan bahwa desentralisasi memiliki hubungan dengan korupsi yang tinggi.

Kementerian Dalam Negeri mencatat dari 524 kepada daerah, 173 di antaranya terlibat kasus korupsi pada rentang tahun 2004-2012. Dari jumlah tersebut, 70 persen telah diputut bersalah dan diberhentikan. Kementerian juga mencatat ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, 17 orang diantaranya adalah Gubernur. Hampir setiap pekan seorang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 17 gubernur itu tidak semuanya masih menjabat.

Pantauan media yang dilakukan oleh Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, kasus korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Rinaldi, et, al. (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa seiring dengan berjalannya kebijakan desentralisasi juga terjadi peningkatan jumlah pengungkapan kasus korupsi di daerah. Kejahatan korupsi telah sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks yang demikian perlu kiranya pembentukan perwakilan KPK di daerah dipertimbangkan.

Menimbang Pembentukan KPK di Daerah

Gagasan pembentukan KPK bukanlah barang baru. Ketua KPK pertama Taufiqurrahman Ruki sempat merespon wacana ini. Di sela-sela Raker dengan Komisi III, Ruki menyatakan pembentukan perwakilan di daerah belum menjadi program prioritas KPK. Alasannya, keterbatasan SDM dan konsekuensi anggaran yang akan dihabiskan. Berbeda dengan pendahulunya, Ketua KPK 2007-2012 Antasari Azhar sebagaimana dilansir situs KPK, mengatakan pihaknya telah menyiapkan rencana untuk memperlebar sayap pemberantasan kasus korupsi di daerah. Konsep yang dibayangkan Antasari adalah KPK membuka kantor perwakilan di tingkat provinsi atau berdasarkan kewilayahan (zona).

Terkuaknya berbagai tindak korupsi yang melibatkan pejabat daerah kembali memicu wacana pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah. Awal tahun 2015 Ketua KPK pada waktu itu, Abraham Samad mengatakan bahwa KPK akan membuka tiga kantor cabang di daerah. Adanya KPK di daerah diharapkan mampu mencegah dan memberantas korupsi di seluruh Indonesia lebih masif.⁷ KPK sendiri menargetkan membangun lima kantor cabang di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun. pembukaan cabang akan berfokus untuk pencegahan dan edukasi antikorupsi, selain juga penindakan.

Apabila melihat kenyataan hari ini yang menunjukkan bahwa korupsi telah mengakar dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi di Indonesia, maka pembentukan KPK daerah perlu ditinjau dan dikaji. Prestasi KPK yang selama ini telah banyak mengungkap kasus-kasus korupsi ternyata tidak diimbangi oleh kenaikan jumlah personelnya. Hal itu menyebabkan banyaknya kasus yang terbengkalai atau terhambat penanganannya. Saat ini KPK hanya memiliki kurang lebih 1.300 staf dengan 90 penyidik. Masuk akal bila KPK membuka perwakilan di daerah. Namun, perlu perhitungan secara cermat di daerah mana saja cabang-cabang KPK pertama akan dibuka.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah memberi ruang bagi KPK untuk menempatkan personelnya secara permanen di daerah-daerah. Dalam pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa KPK dapat membuka kantor perwakilan provinsi. Memperpanjang tangan KPK di provinsi tentu salah satu

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/15/01/08/nhum8716-menimbang-keberadaan-kpk-di-daerah>

tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan agar semakin banyak daerah yang terbebas dari korupsi.

Meskipun undang-undang telah memberi ruang bagi KPK untuk dapat membuka perwakilan, namun bukan berarti itu merupakan suatu keharusan karena bunyi pasal di undang-undang terdapat kata “dapat”. Ini berarti boleh saja KPK membuka perwakilan atau tetap seperti sekarang ini dengan hanya satu kantor. Perlu juga pengkajian apakah dengan membuka kantor cabang akan memperkuat KPK atau justru akan memperlemah lembaga yang selama ini telah berada pada posisi yang kuat.

Bila KPK membuka perwakilan daerah tentu biaya operasional yang mesti dikeluarkan negara akan membengkak. Pemerintahan Jokowi-JK memang menjadikan pemberantasan korupsi masuk dalam agenda utama mereka. Tapi ada pula keinginan kuat untuk menghemat pengeluaran uang negara. Upaya penghematan itu cukup beralasan karena defisit anggaran yang begitu besar. Belum lagi kewajiban negara membayar hutang luar negeri. Ketika pemerintah saat ini berupaya menghemat anggaran besar-besaran dalam banyak bidang, apakah tidak bertentangan jika KPK hendak membuka perwakilan di daerah?

Apa yang menjadi kewenangan KPK daerah pun perlu dikaji secara hati-hati. Ini untuk mewaspadaikan sebagian atau sekelompok masyarakat yang melaporkan orang lain tanpa tahu kejadian yang sesungguhnya. Apalagi jika pengaduan itu atas dasar sakit hati, dendam, atau terkait dengan politik. Apa KPK daerah nantinya hanya menerima pengaduan saja tanpa ada kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan? Kalau seperti itu KPK daerah tidak lebih dari “loket pengaduan”.

Penyebab lemahnya penegakan hukum di daerah selama ini karena adanya interaksi antara mereka yang bermasalah dan aparat hukum. Walaupun sebenarnya interaksi itu diperlukan untuk klarifikasi hal yang bersifat fitnah. Namun, tidak jarang *link* kekuasaan dan pendanaan menjadikan kasus-kasus korupsi di daerah berhenti di tengah jalan. Bila KPK daerah dibentuk, harus menjadi pemicu perbaikan cara kerja aparat kepolisian dan kejaksaan yang dinilai lemah dalam pemberantasan korupsi.

Pembentukan KPK di daerah bisa juga memunculkan persaingan antarlembaga penegak hukum di daerah. Perlu adanya jaminan bahwa kualitas KPK di daerah sama persis dengan KPK di pusat. Jangan sampai kepercayaan dan pengharapan publik pada KPK dalam memberantas korupsi berkurang.

Namun, alasan-alasan tersebut di atas bukan berarti membuat kantor perwakilan KPK di daerah tidak perlu. Sampai saat ini, dengan segala keterbatasannya, kerja keras KPK sudah memperlihatkan hasil dengan membongkar beragam korupsi dan permainan uang suap di lembaga-lembaga yang sebelumnya tidak pernah tersentuh. Sebagai institusi *ad hoc* yang pembentukannya dilatarbelakangi belum efektif dan efisiennya lembaga-lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi, KPK juga diberi tugas memperkuat kejaksaan dan Polri. Sehingga upaya memberantas korupsi di Indonesia semakin kuat.

Pembentukan KPK di daerah akan mengurangi beban kerja KPK di Jakarta. Karena selama ini banyaknya perkara yang menumpuk di Jakarta dan menyulitkan pihak-pihak yang berperkara untuk beracara di ibu Kota. Dengan begitu perkara-perkara yang menumpuk di Jakarta dapat di distribusikan ke daerah. Pembentukan KPK di daerah dapat berdasarkan kedudukan geografis atau berdasarkan peta persebaran korupsi di tanah air.

D. KESIMPULAN

Tindak Pidana Korupsi yang telah tergolong ke dalam bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), kejahatan kotemporer, dan *transnational crimes*, dalam pemberantasannya perlu pendekatan holistik, secara integral, dan terpadu. Pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan lembaga khusus, seperti KPK sebagai lembaga negara *extra judicial* agar memiliki peran dan wewenang yang independen serta impartialitas dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Eksistensi KPK jangan dipandang memonopoli atau mengambil alih peran kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi namun KPK berperan multifungsi sebagai supervisi, *triggermechanism*, pengkoordinasi, dan tidak diartikan *superbody* dalam arti sempit.

Penting juga pengawan internal pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk mencegah, menangkal, mendeteksi kejadian korupsi melalui serangkaian upaya kegiatan menurut pendekatan preventif. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem *socialist state* yang secara spesifik direncang untuk mencegah perbuatan korupsi, Kemudian dapat juga dipertimbangkan gagasan pembentukan perwakilan KPK di daerah. Namun teknisnya kewenangan KPK di daerah dapat dikurangi dibandingkan

dengan KPK di pusat. Misalnya, perwakilan KPK di daerah dengan kewenangan terbatas yang bersifat non-penindakan, seperti menerima laporan masyarakat dan memahami untuk melakukan tugas tugas di bidang pencegahan.

Rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada profesionalitas KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta komitmen tinggi Pengadilan Khusus Korupsi untuk membuat para koruptor bertobat. Kinerja KPK dan Pengadilan Khusus Korupsi harus dijadikan pelajaran bagi pejabat dan aparat negara lain yang punya “kesempatan” untuk tidak melakukan korupsi. KPK tidak boleh terpengaruh pada adanya kesan untuk menghabisi eksistensi KPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus, 2002, *Membedah Kembar Siam Pengusaha Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistemik bagi Aktivis dan Wartawan*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta.
- Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo dan Dewi Damayanti (2007). *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*. Bank Dunia: Justice for the Poor Project.
- Saputra, Bambang (2012), *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Borneo Administrator
- KPK (2006). *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK
- Situs berita online www.selasar.com. Diakses pada 21 Mei 2015
- Situs berita online www.republika.co.id. Diakses pada 21 mei 2015